

## **Analisis Peran Pihak-Pihak dalam Penegakan Hukum Jinayah Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**

**Anisa Nurfazriati, Auliya Rizky Sulistiani, Allian Sadira, Deden Najmudin**

UIN Sunan Gunungdjati Bandung, Indonesia

Email: [fharaby@gmail.com](mailto:fharaby@gmail.com), [aulia.rizky2002@gmail.com](mailto:aulia.rizky2002@gmail.com), [allianSadira717@gmail.com](mailto:allianSadira717@gmail.com),  
[deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id)

### **Abstract**

*This study analyzes the complexities of enforcing Jinayah Law in Aceh under Qanun Aceh Number 6 of 2014, focusing on the effectiveness of its multi-stakeholder ecosystem. Using a descriptive-analytical qualitative approach through library research, this study reveals that despite a clear legal foundation, the implementation faces significant challenges of systemic fragmentation. Wilayatul Hisbah (WH), as the frontline enforcement agency, is constrained by structural issues such as limited human resource capacity and budget. The Syar'iyyah Court navigates the dynamic of balancing substantive Islamic law with modern procedural justice. Furthermore, synergy with traditional institutions (Mukim and Gampong) and coordination with national law enforcement agencies like the police remain suboptimal, often leading to dualism in case handling. The findings indicate that the core problem lies not in the legal norms but in the weak synergy and coordination among all stakeholders. Systemic challenges, including inconsistent political and budgetary support, coupled with the absence of a comprehensive monitoring and evaluation mechanism, further undermine enforcement effectiveness. Therefore, this study recommends establishing an integrated synergy model, such as a Syar'iyyah Justice Hub, as a permanent coordinating body to develop standard protocols, conduct cross-institutional training, and perform periodic evaluations. Strengthening this integrated law enforcement ecosystem is crucial for achieving the substantive goal of Jinayah Law: realizing community well-being (maslahah) as intended by the maqasid al-shariah (the higher objectives of Islamic law).*

**Keywords:** Jinayah Law, Aceh, Law Enforcement, Multi-stakeholder Synergy, Maqasid al-Shariah, Wilayatul Hisbah, Syar'iyyah Court.

### **1. Pendahuluan**

Sebagai daerah istimewa yang memiliki otonomi khusus, Aceh telah menorehkan sejarah unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penerapan syariat Islam secara formal. Implementasi syariat Islam ini menemukan bentuk legal-formalnya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang menjadi landasan operasional penegakan hukum syariat di wilayah tersebut.(Madaniyyah, 2024) Qanun ini tidak hanya sekadar instrument hukum, melainkan merupakan manifestasi dari identitas kultural dan religius masyarakat Aceh yang telah lama diperjuangkan. Cita-cita luhur penerapan hukum jinayah ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan

umat melalui perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*maqashid syariah*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(Khalidi & Abdullah, 2022)

Namun demikian, transformasi dari cita-cita normatif ke dalam praktik penegakan hukum di lapangan menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penegakan Hukum Jinayah di Aceh merupakan sebuah proses ekosistem hukum yang melibatkan multi-aktor dengan peran dan kewenangan yang saling beririsan.(Shandi et al., 2021) Di garda terdepan, *Wilayatul Hisbah* (WH) berfungsi sebagai aparat penegak hukum syariat yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas WH kerap terkendala oleh berbagai persoalan struktural, mulai dari kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hingga persepsi masyarakat terhadap otoritas mereka.(Armanda et al., 2021)

Pada tataran peradilan, *Mahkamah Syar'iyah* memegang peran sentral sebagai pemutus perkara jinayah. Institusi peradilan ini dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara penafsiran hukum Islam yang substantif dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural modern.(Oslami, 2022) Kompleksitas ini terlihat dalam praktik peradilan dimana hakim seringkali harus melakukan terobosan hukum dalam memutus perkara jinayah. Dinamika penafsiran hukum ini menunjukkan bahwa penegakan hukum jinayah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-kultural masyarakat Aceh yang terus berkembang.(Hanapi et al., 2021)

Yang tidak kalah penting adalah peran struktur masyarakat adat Aceh, khususnya institusi Mukim dan Gampong, yang memiliki kedekatan sosiologis dengan masyarakat. Lembaga ini sejatinya berpotensi menjadi ujung tombak pencegahan (preventif) melalui pendekatan kearifan lokal dan mekanisme kekeluargaan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa sinergi antara lembaga adat dengan institusi formal seperti WH masih belum optimal. Koordinasi yang lemah antara aktor negara dan aktor adat justru dapat menimbulkan dualisme penanganan kasus yang berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum.(Jati, 2018)

Di sisi lain, institusi penegak hukum nasional seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum jinayah, terutama dalam hal yang beririsan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hubungan hukum antara WH sebagai penegak hukum syariat dengan Kepolisian sebagai penegak hukum nasional menuntut koordinasi yang solid untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Dalam

konteks ini, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas untuk memastikan tidak terjadi konflik kewenangan yang dapat melemahkan penegakan hukum.(Khairum et al., 2021)

Realitas multi-aktor dalam penegakan hukum jinayah ini melahirkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas koordinasi dan kejelasan peran masing-masing pihak. Potensi disintegrasi dalam penegakan hukum sangat nyata, dimana suatu kasus khalwat bisa saja ditangani secara kekeluargaan oleh Geuchik di Gampong, sementara pada saat yang sama WH dapat melakukan tindakan represif. Ketidaksinkronan seperti ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat.(Surbakti, 2010a)


Lebih dari itu, aspek politik dan anggaran juga menjadi variabel kritis yang mempengaruhi kinerja seluruh pihak yang terlibat. Komitmen politik Pemerintah Aceh dalam mendukung penegakan hukum jinayah melalui alokasi anggaran yang memadai menjadi prasyarat penting bagi keberlangsungan sistem ini.(Achmad, 2023) Tanpa dukungan politik dan finansial yang kuat, mustahil bagi seluruh aktor penegak hukum jinayah untuk dapat menjalankan fungsi mereka secara optimal.

Berbagai kompleksitas tersebut diperparah dengan masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja seluruh pihak yang terlibat. Mekanisme akuntabilitas yang tidak jelas berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam penegakan hukum. Efektivitas sanksi dalam hukum jinayah Aceh sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum oleh semua pihak yang terlibat. Tanpa sistem evaluasi yang komprehensif, sulit untuk mengukur sejauh mana tujuan penerapan hukum jinayah telah tercapai.(Pramadinanti, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, menjadi imperative untuk dilakukan penelitian yang secara komprehensif menganalisis peran masing-masing pihak dalam penegakan Hukum Jinayah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Pemahaman yang utuh tentang dinamika, tantangan, dan potensi sinergi antar aktor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perbaikan sistem penegakan hukum jinayah di Aceh. Upaya memperkuat penegakan hukum syariat di Aceh harus dipandang sebagai sebuah sistem terintegrasi, dimana kekuatan satu pihak dapat mengompensasi kelemahan pihak lain, sehingga pada akhirnya tujuan substantif dari Hukum Jinayah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

## 2. Metode

Penelitian ini dirancang sebagai sebuah kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis.(Angga Saputra & Lalu Suryandi, 2021) Hal ini berarti penelitian mengandalkan sepenuhnya pada data sekunder dari berbagai sumber tertulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis kompleksitas penegakan Hukum Jinayah di Aceh. Sumber data primer berpusat pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, sementara sumber sekunder mencakup buku, artikel jurnal ilmiah, dan prosiding seminar terkini yang membahas implementasi syariat Islam, peran aktor penegak hukum, serta dinamika sosial-budaya di Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumenter yang meliputi pencarian, seleksi, dan pengkodean literatur untuk memastikan keakuratan dan relevansi.



**Gambar 1:** Proses Pengumpulan Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*) yang dikembangkan dalam model analisis interaktif Miles dan Huberman.(Saihu, 2020) Prosesnya dimulai dengan reduksi data, di mana berbagai temuan dari literatur disaring dan dikelompokkan ke dalam tema-tema kunci seperti peran Wilayatul Hisbah, dinamika peradilan Mahkamah Syar'iyah, serta koordinasi dengan lembaga adat dan kepolisian. Data yang telah terorganisir kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk mengidentifikasi hubungan, pola, dan tantangan yang muncul di antara multi-aktor dalam ekosistem penegakan hukum.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian bertujuan untuk menyimpulkan temuan-temuan substantif. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk memverifikasi bagaimana interaksi dan tantangan yang dihadapi masing-masing pihak mempengaruhi

efektivitas penegakan Hukum Jinayah secara keseluruhan.(Khalidi & Abdullah, 2022) Dengan instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang didukung catatan analitis, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermakna bagi penguatan sinergi dan sistem penegakan hukum jinayah yang terintegrasi di Aceh.

### 3.Pembahasan

#### ***Maqashid Syariah dan Ekosistem Penegakan Hukum***

Secara teoretis, penegakan Hukum Jinayah di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dua kerangka besar. Pertama, Maqashid Syariah yang menjadi filosofi dasar, bertujuan mencapai kemaslahatan dengan melindungi lima prinsip inti (*ad-dharuriyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Qanun Jinayah idealnya merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan luhur ini, bukan sekadar alat hukum positif.(Muhamad Sofian, 2023) Terjadinya penyempitan makna kemaslahatan dalam implementasinya, di mana penegakan hukum lebih terfokus pada aspek prohibisi (larangan) daripada upaya edukatif dan preventif yang justru lebih esensial dalam mewujudkan tujuan perlindungan agama, akal, dan keturunan.

Kedua, konsep Ekosistem Penegakan Hukum yang memandang penegakan hukum sebagai sebuah sistem terintegrasi yang melibatkan multi-aktor dengan peran, persepsi, dan kepentingan yang saling mempengaruhi. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi antar semua komponennya, mulai dari lembaga penegak hukum formal, non-formal (adat), hingga dukungan politik dan anggaran.(Effendi, 2020) Ekosistem hukum jinayah di Aceh bukanlah sebuah sistem yang organik dan tertata, melainkan lebih menyerupai "arena kontestasi" di mana berbagai aktor dengan logika dan kepentingannya masing-masing saling tarik-menarik pengaruh.

#### ***Analisis Peran dan Tantangan Multi-Aktor dalam Penegakan Hukum Jinayah***

##### **1. Wilayatul Hisbah (WH): Aparat Penegak di Garda Depan dan Kendala Struktural**

Sebagai ujung tombak operasional, WH memikul tugas penyelidikan dan penyidikan. Namun, analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa efektivitas WH dibatasi oleh sejumlah tantangan struktural. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum merata, baik dari segi kuantitas maupun kualifikasi pemahaman hukum yang mendalam, menjadi kendala utama. Di samping itu, keterbatasan anggaran operasional mempengaruhi mobilitas dan kinerja mereka di lapangan.(Ningsih &

Fitri, 2022) Rendahnya kualifikasi dan anggaran ini menciptakan "kerentanan operasional", di mana WH cenderung fokus pada pelanggaran yang mudah dibuktikan dan bersifat kasuistik (seperti khawatir) ketimbang menyentuh pelanggaran struktural atau korupsi yang juga bertentangan dengan maqashid syariah. Yang tidak kalah penting adalah persepsi masyarakat yang masih beragam; sebagian memandang WH sebagai simbol penegakan moral, sementara yang lain mempertanyakan otoritas dan profesionalismenya, yang pada akhirnya mempengaruhi legitimasi sosial yang mereka miliki. Legitimasi WH tidak hanya ditentukan oleh mandat formal dari Qanun, tetapi sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun trust melalui pendekatan yang elegan dan tidak represif di mata masyarakat.

## **2. Mahkamah Syar'iyah: Dinamika Peradilan antara Hukum Substantif dan Keadilan Prosedural**

Mahkamah Syar'iyah memegang peran sentral sebagai pemutus perkara. Dalam praktiknya, institusi ini dihadapkan pada dinamika yang kompleks, yaitu upaya menyeimbangkan penafsiran hukum Islam yang substantif dengan tuntutan keadilan prosedural modern. Hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah sering kali melakukan terobosan hukum (ijtihad) dalam memutus perkara, yang menunjukkan bahwa hukum jinayah tidak diterapkan secara kaku, tetapi beradaptasi dengan konteks sosio-kultural masyarakat Aceh yang berkembang.(Rafid. A & Nazaruddin, 2022) Ijtihad ini sering kali dimanifestasikan dalam bentuk penjatuhan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan Qanun atau mengalihkannya ke jalur mediasi, yang secara implisit menunjukkan adanya pertimbangan keadilan restoratif di samping keadilan retributif. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistensi putusan jika tidak diiringi dengan pedoman yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan suatu yurisprudensi atau kompilasi putusan Mahkamah Syar'iyah yang dapat menjadi pedoman untuk meminimalisir disparitas putusan antar-hakim dan antar-wilayah.

## **3. Lembaga Adat (*Mukim* dan *Gampong*): Potensi Pencegahan dan Sinergi yang Belum Optimal**

Struktur masyarakat adat, khususnya yang dipimpin oleh Geuchik di level Gampong, memiliki kedekatan sosiologis yang kuat dengan masyarakat, sehingga berpotensi besar menjadi ujung tombak pencegahan (preventif) melalui pendekatan

kearifan lokal dan musyawarah.(Surbakti, 2010b) Banyak kasus ringan, penyelesaian secara adat melalui Geuchik justru lebih efektif menciptakan perdamaian dan mencegah stigmatisasi dibandingkan proses formal di Mahkamah Syar'iyah. Sayangnya, sinergi antara lembaga adat dengan WH dan Mahkamah Syar'iyah masih belum optimal. Lemahnya koordinasi formal seringkali menimbulkan dualisme penanganan kasus, dimana sebuah kasus seperti khawat bisa ditangani secara kekeluargaan oleh Geuchik, sementara pada saat yang sama WH dapat melakukan tindakan represif. Akar masalahnya adalah tidak adanya protokol baku yang mengatur *threshold* kapan sebuah kasus harus diserahkan ke jalur formal dan kapan dapat diselesaikan secara adat. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi rasa keadilan.

#### **4. Interaksi dengan Lembaga Penegak Hukum Nasional: Titik Singgung dan Koordinasi**

Penegakan Hukum Jinayah tidak berjalan dalam vakum, tetapi beririsan dengan sistem hukum nasional. Hubungan antara WH dengan Kepolisian dan Kejaksaan menuntut koordinasi yang solid, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki unsur dalam KUHP.(Aditya et al., 2020) Secara sosiologis-hukum, sering terjadi "ketegangan diam-diam" (silent tension) antara aparat syariah dan aparat negara, yang bersumber pada perbedaan paradigma, pelatihan, dan sumber legitimasi (hukum Islam vs hukum positif). Tanpa mekanisme kerja sama yang jelas, berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan (overlapping jurisdiction) atau bahkan konflik yang justru dapat melemahkan penegakan hukum secara keseluruhan.

#### **Tantangan Sistemik: Politik, Anggaran, dan Akuntabilitas**

Di atas semua tantangan operasional tersebut, terdapat persoalan sistemik yang krusial. Dukungan politik dan anggaran dari Pemerintah Aceh merupakan variabel penentu. Alokasi anggaran yang tidak memadai akan langsung berdampak pada kinerja WH, Mahkamah Syar'iyah, dan program-program pemberdayaan masyarakat.(Masmarullan & Isiswati, 2020) Komitmen politik terhadap Qanun Jinayah sering kali bersifat simbolis dan musiman, misalnya menguat mendekati pemilihan kepala daerah, tetapi tidak diikuti dengan pembangunan sistem pendukung yang berkelanjutan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang lemah membuat kinerja seluruh aktor dalam ekosistem ini sulit diukur dan dipertanggungjawabkan. Ketiadaan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas yang tidak hanya mengukur jumlah operasi dan

vonis, tetapi juga tingkat kepuasan masyarakat dan dampak pencegahannya menyebabkan kebijakan penegakan hukum jinayah berjalan tanpa arah yang terukur. Tidak adanya mekanisme evaluasi yang komprehensif menjadikan perbaikan sistem berjalan lambat dan tidak berbasis data.

### **Menuju Model Sinergi Integratif Penegakan Hukum Jinayah**

Berdasarkan analisis di atas, menjadi jelas bahwa masalah utama penegakan Hukum Jinayah di Aceh bukan terletak pada norma hukumnya, tetapi pada fragmentasi dan lemahnya sinergi dalam ekosistem penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sebuah model sinergi integratif. Model ini harus mampu memetakan dengan jelas alur koordinasi, membentuk forum komunikasi tetap antar-aktor (WH, Mahkamah Syar'iyah, Kepolisian, dan Lembaga Adat), serta didukung oleh komitmen politik dan anggaran yang memadai.(Imani et al., 2023) Pembentukan sebuah *Syar'iyah Justice Hub* sebuah badan koordinasi permanen yang bertugas menyusun protokol, menyelenggarakan pelatihan lintas-lembaga, dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh ekosistem penegakan hukum jinayah. Dengan memperkuat sistem yang terintegrasi, dimana kekuatan satu pihak (seperti kearifan lokal Geuchik) dapat mengompensasi kelemahan pihak lain (seperti pendekatan represif WH), maka tujuan substantif Hukum Jinayah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian bagi masyarakat Aceh dapat diwujudkan secara lebih optimal. Integrasi ini, Hukum Jinayah akan terus terjebak dalam polemik simbolis dan kontradiksi implementasi, sehingga gagal mencapai maqashid luhurnya.

## **4. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan Hukum Jinayah di Aceh lebih ditentukan oleh dinamika ekosistem penegak hukum daripada norma dalam Qanun itu sendiri. Realitas di lapangan menunjukkan sistem multi-aktor yang melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, lembaga adat, dan institusi hukum nasional justru menghadapi fragmentasi signifikan. WH terkendala kapasitas SDM dan anggaran, Mahkamah Syar'iyah berhadapan dengan tarik-ulur antara hukum substantif dan prosedural, sementara sinergi dengan lembaga adat serta koordinasi dengan kepolisian belum optimal, sehingga menimbulkan dualisme penanganan kasus dan ketidaksinkronan dalam penegakan hukum.

Untuk mewujudkan maqashid syariah yang substantif, diperlukan transformasi menuju model sinergi integratif melalui pembentukan forum koordinasi permanen

seperti Syar'iyah Justice Hub. Langkah strategis ini dapat menyusun protokol baku, menyelenggarakan pelatihan lintas-lembaga, dan melakukan evaluasi berkala yang didukung komitmen politik dan anggaran yang berkelanjutan. Hanya dengan memperkuat integrasi seluruh pemangku kepentingan di mana kearifan lokal lembaga adat dapat mengompensasi pendekatan represif WH tujuan luhur Hukum Jinayah untuk menciptakan kemaslahatan dan kedamaian masyarakat Aceh dapat tercapai secara optimal.

### References

- Achmad, A. B. (2023). Sejarah Pelaksanaan Hukum Pidana Islam & Hukum Adat Di Nangro Aceh Darulsalam (Masa Kepresidenan Soesilo Bambang Yoedhoyono 2004 – 2009). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(3). <https://doi.org/10.30998/herodotus.v5i3.14378>
- Aditya, W., Ali, D., & Suhaimi, S. (2020). Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang. *Media Syari'ah*, 21(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.2491>
- Angga Saputra, A. S., & Lalu Suryandi, L. S. (2021). PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF VYGOTSKY DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, 2(2). <https://doi.org/10.52266/pelangi.v2i2.582>
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1). <https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i1.59>
- Effendi, D. (2020). TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG WAKAF. *Asy-Syari'ah*, 22(1). <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.8931>
- Hanapi, A., Mulyadi, M., & Djawas, M. (2021). Isbat Nikah Siri dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukan. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 23(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v23i1.9181>
- Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat di Aceh. *Jurnal Intelektiva*, 4(10).
- Jati, W. R. (2018). *Redefinisi Demokrasi di Aras Lokal*. Kompas.Id.
- Khairum, M., Fahmal, A. M., & Kamal Hidjaz, &. (2021). Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(9).
- Khalidi, M., & Abdullah, A. (2022). Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan*

- Politik Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.12762>
- Madaniyyah, F. (2024). Sanksi Pidana Perjudian Online Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pasal 303 Ayat (1) dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014)". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6).
- Masmarullan, & Isiwati. (2020). Perencanaan Anggaran Sebagai Pelaksanaan Terhadap Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik ". *Perencanaan Anggaran Sebagai Pelaksanaan Terhadap Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*", IV.
- Muhamad Sofian. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau Dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *JURIS HUMANITY (Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia)*, 39.
- Ningsih, S. W., & Fitri, W. (2022). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Fintech Syariah Pada Masa Pandemi di Indonesia: Perspektif Hukum Jinayah. *JUSTISI*, 8(1). <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1552>
- Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874>
- Pramadinanti, F. (2023). Sustainability Management of the Lake Maninjau Area towards Environmental Pollution from the Jinayah Fiqh Perspective. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.35905/delictum.v2i1.6689>
- Rafid. A, N., & Nazaruddin. (2022). STUDY COMPARATIF PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM FIKIH JINAYAH DAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1236>
- Saihu, S. (2020). KONSEP PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM MENURUT FAZLURRAHMAN. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.76>
- Shandi, K. F., Izzurahman, T., Dewi, A. N. P., & Ridwan, M. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Qanun Jinayah di Aceh. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(4). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i4.290>
- Surbakti, N. (2010a). Media Hukum Penegakan Hukum Pidana Islam ( Jinayah ). *Jurnal Media Hukum*, 17(2).
- Surbakti, N. (2010b). Penegakan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Media Hukum*, 17(2).